



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 003/PS/BWSL.Kab.Nisel/02.19/VIII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

1. Nama : Konstan K. Dachi  
NIK : 1214062307880004  
Alamat : Jl. Hilimarine Kelurahan Pasar Telukdalam  
Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan  
Tempat, Tanggal Lahir : Telukdalam, 23-07-1988  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan.
2. Nama : Ananias Famaugu  
NIK : 1214050104770001  
Alamat : Desa Gondia, Kecamatan Simuk  
Kabupaten Nias Selatan.  
Tempat, Tanggal Lahir : Gondia, 01-04-1977  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan

Sebagai Ketua DPD dan Sekretaris DPD Partai Berkarya yang mendaftarkan calon anggota DPRD ke KPU Kabupaten Nias Selatan dalam pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilihan Umum tahun 2019, dimana dua bakal calon yang diusung Pemohon tidak ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan

maka dalam hal ini Kami mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 181/HK..03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan Nomor 181/HK.03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018 Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018. -----

-----**TERHADAP**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan yang berkedudukan di Jl. Sudirman No.88 Telukdalam, Telp (0630)-7321153 FAX : (0630)-7321450 untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.-----

Dengan nomor permohonan: 007/12.14.1/DPD-Berkarya/Nisel/VIII/2018, tertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dan pada tanggal 21 Agustus 2018 dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan Nomor 003/PS/BWSL.Kab.Nisel/02.19/VIII/2018. -----

### **TENTANG DUDUK SENKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 003/PS/BWSL.Kab.Nisel/02.19/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:-----

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 181/HK..03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan alasan Dasar – dasar sebagai berikut. -----

1. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018;-----
2. Bahwa Pemohon adalah Partai Berkarya, dimana Bakal Calon Partai Berkarya yaitu Saudara Hondro dan Faudusokhi Laia didaftarkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya;-----

3. Bahwa Partai Berkarya yang mengusung nama bacalon sebagai caleg telah ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu tahun 2019 oleh KPU; -----
4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 jam 11.00 Waktu setempat Ketua dan Sekretaris Partai Berkarya telah mendaftarkan nama–nama a.n Saudara Hondro dan Faudusokhi Laia;-----
5. Bahwa Saudara Hondro dan Faudusokhi Laia di daftarkan oleh Partai Berkarya dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan meliputi: -----
  - a. Formulir model Parpol yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan untuk mengusung Saudara Hondro dan Faudusokhi Laia sebagai Calon Anggota DPRD Kab Nias Selatan; -----
  - b. Formulir Model BB.1 dan BB.2 yang ditandatangani oleh Saudara Hondro dan Faudusokhi Laia; -----
  - c. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidanan penjara 5 (Lima) tahun atau lebih; -----
  - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; -----
  - e. Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani serta bebas Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif; -----
  - f. Surat Keterangan terdaftar sebagai Pemilih; -----
  - g. Foto kopi KTA Partai Berkarya; -----
  - h. Foto Copy Kartu Tanda Pendudukan (KTP); -----
  - i. Foto Copy Ijasah yang telah dilegalisasi; -----
  - j. Pas Photo 4 x 6 berwarna 4 (empat) lembar.-----
6. Bahwa Pengajuan Pencalonan dan dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Nias Selatan a.n Saudara Hondro dan Faudusokhi Laia telah tersubmit di Sistim Informasi Pencalonan (SILON) Pada tanggal 16 Juli 2018 sekira Pukul 21.42 waktu setempat; -----
7. Bahwa Surat Pencalonan dan dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Nias Selatan a.n Saudara Hondro dan Faudusokhi Laia, diserahkan kepada KPU Kab. Nias Selatan pada Tanggal 17 Juli 2018 Pukul 11.00 waktu setempat;----
8. Bahwa KPU Kab. Nias Selatan menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kab. Nias Selatan a.n Saudara Hondro dan Faudusokhi Laia yang diajukan oleh Partai Berkarya, kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan;-----

9. Bahwa KPU Kab. Nias Selatan tanggal 17 Juli 2018 telah menerima dan meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam pemilihan umum tahun 2019 dengan jumlah daerah pemilihan sejumlah 6 (enam) menggunakan Formulir Model TT.Pd;-----
10. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 KPU Kab. Nias Selatan telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kab. Nias Selatan dalam pemilihan Umum tahun 2019 dari Partai Berkarya pada daerah pemilihan sejumlah 6 (enam) dengan lampiran Model BA.HP dimana Calon Nomor Urut 1 (satu) an. Saudara Hondro dikategorikan status BMS (Belum Memenuhi Syarat) terkait Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih;-----
11. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 KPU Kab. Nias Selatan telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kab. Nias Selatan dalam pemilihan Umum tahun 2019 dari Partai Berkarya pada daerah pemilihan sejumlah 6 (enam) dengan lampiran Model BA.HP dimana Calon Nomor Urut 7 (tujuh) an. Faudusokhi Laia dikategorikan status MS (Memenuhi Syarat);-----
12. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2018 KPU Kab. Nias Selatan menyerahkan Daftar Perbaikan Dokumen Bacaleg 2019 an. Saudara Hondro dengan hasil status ADA dan MS;-----
13. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2018 KPU Kab. Nias Selatan menyerahkan Daftar Perbaikan Dokumen Bacaleg 2019 an. Faudusokhi Laia dengan hasil status ADA dan MS;-----
14. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 KPU Kab. Nias Selatan telah menerima dan meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD kabupaten Nias Selatan dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dari partai Berkarya dengan hasil penelitian dan keabsahan dokumen perbaikan ADA dan SAH an. Saudara Hondro (Model TT.Perbaikan);-----
15. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 KPU Kab. Nias Selatan menyampaikan Kepada DPD Partai Berkarya SK Nomor 181/HK..03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kab. Nias Selatan Alfian Zenius Dakhi tanggal 11 Agustsus 2018;-----
16. Bahwa dalam SK Nomor 181/HK..03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kab. Nias Selatan Alfian Zenius Dakhi tanggal 11 Agustsus 2018 TIDAK TERCANTUM nama bakal calon an. Saudara Hondro dan Faudusokhi Laia;-----

17. Bahwa KPU Nias Selatan telah melampaui kewenangannya sehingga tahapan Pengajuan dan Pendaftaran Bakal Calon tidak sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam keputusan dan peraturan KPU yang berlaku;-----
18. Bahwa tidak ditetapkannya Saudara Hondro dan Faudusokhi Laia dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kab. Nias Selatan dalam Pemilihan Umum tahun 2019 oleh KPU Kab. Nias Selatan maka pemohon telah mengalami kerugian karena kedua bakal calon yang di usung telah kehilangan hak sebagai calon Anggota DPRD Kab. Nias Selatan dari Partai Berkarya;-----
19. Dengan tidak ditetapkannya nama Saudara Hondro dan Faudusokhi Laia Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kab. Nias Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka KPU Kab. Nias Selatan telah mengeluarkan keputusan hukum yang keliru, oleh karena itu maka Keputusan KPU kab. Nias Selatan harus dibatalkan;-----

Berdasarkan uraian dan alasan–alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten. Nias Selatan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 181/HK..03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk mengeluarkan keputusan tentang penetapan Daftar calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan yang mencatatkan nama Saudara Hondro dan Faudusokhi Laia sesuai dengan Daftar dan Nomor urut Pengajuan dan Pendaftaran oleh Partai Berkarya; -----
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan Putusan ini; -----
5. Apabila Bawaslu Kabupaten Nias Selatan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono). -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 28 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai Objek Permohonan yang disengketakan Pemohon yaitu atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan (selanjutnya disingkat dengan SK) Nomor: 181/HK.03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018 Tertanggal 11 Agustus 2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara Calon DPRD

- Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Umum 2019, dimana Pemohon salah satu Partai peserta Pemilu Tahun 2019 termasuk di dalamnya; -----
2. Bahwa menurut PKPU Nomor: 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor: 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, tanggal pengajuan daftar bakal calon DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sejak tanggal 4 Juli sampai dengan 17 Juli 2018, dimana sejak tanggal 4 Juli s/d 16 Juli 2018, waktu penerimaan pengajuan bakal calon legislative, dilakukan mulai Pukul 08.00-16.00 waktu setempat, dan pada tanggal 17 Juli 2018, waktu penerimaan adalah mulai Pukul 08.00-24.00 waktu setempat; -----
  3. Bahwa sebelum objek sengketa dikeluarkan, Termohon telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, kemudian sesuai dengan Keputusan KPU Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. -----
  4. Bahwa semua peraturan berkaitan dengan Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah dilakukan sosialisasi oleh Termohon kepada semua partai politik: peserta Pemilu 2019 yang berada di Kabupaten Nias Selatan termasuk Pemohon dengan rincian sebagai berikut:
    - a) pada tanggal 5 Juli 2018 Pukul 14.00 sd selesai, bertempat di Sem Hotel Telukdalam, dimana semua Partai Politik hadir pada acara tersebut, dibuktikan dengan Surat Undangan Nomor: 256/PP.08.1-Und/1214/KPU-Kab/VII/2018. Selanjutnya disebut dengan bukti T-1; -----
    - b) bahwa kemudian sebelum Pemohon dan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang berada di Kabupaten Nias Selatan mengajukan daftar nama bakal calon legislative untuk pemilihan DPRD Kabupaten Nias Selatan, Termohon sudah meminta semua Partai Politik untuk menyerahkan mandat yang berisikan nama Narahubung (*liaisons officer*) yang menjadi penghubung antara Partai Politik dan KPU Nias Selatan serta operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang akan mengoperasikan aplikasi SILONnya Partai politik, dimana Termohon kemudian akan melatih operator yang mendapatkan mandat dan memberikan *username* beserta *password*, dan Pemohon melalui surat telah mengirimkan nama LO serta operator

- Pemohon Nomor: 009/12.14.1/DPD- Berkarya/Nisel/VII/2018, selanjutnya disebut dengan bukti .....T- 2; -----
- c) Bahwa jelas di dalam Pasal 7 ayat (1) PKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan : "Bakal Calon anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan harus memenuhi persyaratan; -----
1. telah berumur 21 (dua puluh satu) atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
  2. dst...
  3. dst...
  4. dst...
  5. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat;
  6. dst...
- d) bahwa persyaratan minimal pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas atau sederajat; Bahwa kemudian Pemohon pada tanggal 17 Juli 2018 menyerahkan daftar nama bakal calon legislative pada pemilihan DPRD Kabupaten Nias Selatan dan pada saat tersebut Termohon telah menyerahkan tanda terima berkas dan dokumen kepada Pemohon yang langsung diterima oleh Pemohon sebagai Pimpinan DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan; -----
- e) Bahwa di dalam tanda terima model TT.Pd DPRD Kabupaten tertanggal 17 Juli 2018 tersebut, Termohon juga melampirkan instrument verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon, termasuk salah satu Bacaleg atas nama Saudara Hondro, dimana di dalam instrument tersebut diterakan tentang status kelengkapan dan keabsahan dokumen Bacaleg an. Saudara Hondro yang telah diserahkan, dengan status fotokopi Surat Laporan Hilang dari Kepolisian, Fotokopi Surat Keterangan dari Departemen Agama bahwasanya Ijazah Saudara Hondro masih dalam proses dan surat tersebut belum dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; -----
- f) Bahwa kemudian, sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 5 tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal, maka setelah penerimaan berkas dokumen pendaftaran bakal calon legislative (selanjutnya disingkat dengan Bacaleg), Termohon melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen Bacaleg yang dimulai sejak tanggal 5 Juni sampai tanggal 18 Juli 2018; -----

- g) Bahwa selama proses penelitian/verifikasi kelengkapan Dokumen Bacaleg yang dilakukan, Termohon melalui salah seorang staf verifikator (i.e. Artis Duba dan Marcelino Wau) menghubungi *Via Telpo dan Media Sosial WhatsApps* kepada LO Pemohon (i.e. Theresia Nimani Loi ) untuk memperbaiki dokumen dari salah seorang Bacaleg Pemohon an. Saudara Hondro; -----
- h) Bahwa kemudian Termohon menyerahkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dokumen Bacaleg kepada Pemohon dengan Lampiran Model BA.HP-DPR/DPRD Kabupaten/Kota, dimana diterakan status dokumen dari salah satu Bacaleg bernama Saudara Hondro ada dan MS namun tetap dimintakan untuk diperbaiki; -----
- i) Bahwa Termohon menerakan status Bacaleg an. Saudara Hondro memenuhi syarat (MS), dikarenakan pada awal penerimaan Dokumen/berkas calon, Termohon hanya melihat fisik dokumen/berkas belum meneliti keabsahan dokumen, sehingga maksud MS adalah dokumen ijazab ada, karena penelitian dokumen tersebut dilakukan bersama Tim kelompok kerja penerimaan berkas pendaftaran Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan.-----
- j) Bahwa kemudian selama proses perbaikan dokumen pencalonan dan syarat Calon Bacaleg mulai dari tanggal 22 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018, LO Pemohon intens melakukan kordinasi dan komunikasi dengan Termohon, baik dengan Komisioner maupun dengan Tim verifikator berkaitan dengan perbaikan dokumen, dan secara informal disampaikan kepada LO Pemohon agar melakukan perbaikan Dokumen Pengganti Ijazah yang diberikan oleh Bacaleg an. Saudara Hondro, yang hanya menyerahkan Fotokopi Surat Laporan hilang dari Kepolisian dan fotokopi Surat Keterangan dari Departemen Agama bukan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) sesuai dengan Pennendikbud Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat keterangan pengganti Ijazah/Surat TandaTamat belajar dan penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah. pada Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan, " Penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/SITB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan syarat Pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pemyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani di atas materai; -----



- k) Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, Pemohon menyerahkan dokumen syarat perbaikan calon legislative DPRD Kabupaten Nias Selatan, dan tidak ada dokumen perbaikan ijazah berupa SKPI Bacaleg an. Saudara Hondro; -----
- l) bahwa kemudian Termohon menyerahkan Tanda terima Penerimaan dokumen Perbaikan Pengajuan bakal calon dab Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten dengan Model TT-P Perbaikan DPRD Kabupaten; -----
- m) bahwa kemudian dalam rapat bersama Tim Pokja Verifikasi keabsahan yang beranggotakan Tennohon, memutuskan bahwa dokumen pengganti ijazah yang diberikan oleh Pemohon untuk Bacaleg an. Saudara Hondro tidak memenuhi syarat (TMS) Karena tidak sesuai dengan Permendikbud No. 29 Tahun 2014 seperti yang disebutkan sebelumnya; -----
- n) Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2018, merupakan tahapan penetapan daftar Calon Sementara (DCS), Termohon telah mengundang seluruh Partai Politik Peserta Pemilu 2019 untuk melihat rancangan Penetapan DCS sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dengan tujuan bila ada kesalahan penulisan nama, gelar ataupun nomor urut Bacaleg, lalu bila sudah setuju, kemudian diparaf oleh masing-rnasing Penghubung ataupun Pimpinan Partai Politik, dan oleh Pemohon semua Daerah Pemilihan tidak diparaf termasuk untuk daerah pemilihan 1, dimana Bacaleg an. Saudara Hondro didaftarkan, namun tidak dicantumkan di dalam DCS. Fotokopi model DCS, selanjutnya disebut dengan bukti.... T -3; -----
- o) Bahwa setelah rancangan DCS tidak diparaf oleh Pengurus Partai Politik maupun LO, maka kemudian Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor: 71/P.L.01.4-BA/1207/KPU-kab/VIII/2018 Tertanggal 11 Agustus 2018 tentang Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara Calon DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Umum 2019; -----
- p) Bahwa an. Faudusokhi Laia didaftarkan sebagai Bacaleg dari Partai Berkarya Daerah Pemilihan 4; -----
- q) Bahwa an. Faudusokhi Laia diketahui oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sebagai Penyelenggara Pemilu yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Dao-Dao Zanuwu Kecamatan Susua sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 89/PP.05.I-Kpt/1214/KPU-Kab/IW2018, Selanjutnya disebut dengan bukti T-4; -----
- r) Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 batas akhir penyerahan Dokumen Perbaikan, Pemohon an. Faudusokhi Laia tidak menyerahkan dokumen syarat calon legislative DPRD Kabupaten Nias Selatan yaitu Surat Pengunduran diri sebagai Penyelenggara Pemilu; -----

- s) Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 sesuai Agenda Surat Masuk termohon, Bacaleg an. Faudusokhi Laia menyerahkan Surat Pengunduran Diri ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, Selanjutnya disebut dengan bukti.... T-5; -----
- t) bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2018, merupakan tahapan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), Termohon telah mengundang seluruh Partai Politik Peserta Pemilu 2019 untuk melihat rancangan Penetapan DCS sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dengan tujuan bila ada kesalahan penulisan nama, gelar ataupun nomor urut Bacaleg, lalu bila sudah setuju, kemudian diparaf oleh masing-masing Penghubung ataupun Pimpinan Partai Politik, dan oleh Pemohon semua Daerah Pemilihan tidak diparaf termasuk untuk Daerah Pemilihan 4, dimana Bacaleg an. Faudusokhi Laia didaftarkan, namun tidak dicantumkan di dalam DCS. Fotokopi model DCS; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges sebagai berikut: -----

No	Kode	Keterangan
1.	P-1	Model BB.1 DPRD Kabupaten a.n. Saudara Hondro
2.	P.2	Model BB.1 DPRD Kabupaten a.n. Faudusokhi Laia
3.	P.3	Model BA. HP DPRD Kabupaten Nias Selatan Untuk Partai Berkarya
4.	P.4	Model TT. Perbaikan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan untuk Partai Berkarya
5.	P.5	Model TT.Pd DPRD Kabupaten Nias Selatan untuk partai berkarya
6.	P.6	Tanda Terima surat pernyataan pengunduran diri an. Faudusokhi Laia
7.	P.7	Surat Keterangan Pengganti Izasah a.n Saudara Hondro

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges sebagai berikut: -----

No	Model	Keterangan
1.	T-1	Undangan KPUD Nias Selatan kepada Pimpinan partai politik, Panwaslih, dan Kepala Kesbangpol Kab. Nias Selatan; Tentang Sosialisasi Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.
2.	T-2	Nama Tim Penghubung Dari partai berkarya
3.	T-3	Pengumuman No: 287/PI.01.4-Pu/1214?KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019
4.	T-4	Keputusan KPU Nias Selatan tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemungutan suara di kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan.
5	-	Agenda Surat-Surat Masuk

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Berkarya Nomor: SK.12.14.1/DPP/BERKARYA/II/2018, tentang Pengesahan Pengurus DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan-Provinsi Sumatera Utara periode 2017-2022, yang mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilu Tahun 2019 atas nama Saudara Hondro dan Faudusokhi Laia, di KPU Kabupaten Nias Selatan yang tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Nomor: 181/HK.03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)

Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 11 Agustus 2018, karena tidak ditetapkannya Saudara Hondro dan Faudusokhi Laia., dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan tersebut. -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut: -----

a. Kewenangan Bawaslu kab/kota

1. Bahwa Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;" -----
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 103 ayat (c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;"--
3. Bahwa Pasal 467 Ayat (1) UU Pemilu menegaskan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;"-----
4. Bahwa ketentuan Pasal 468 Ayat (1) UU Pemilu menyebutkan bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu"; -----
5. Bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah menjadi Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu) menegaskan bahwa "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota"; -----
6. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu menyebutkan bahwa "Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: -----

- a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; -----
- b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; -----
- c. melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa; dan -----
- d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan -----
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu; -----
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan Sengketa *a quo*. -----

b. Kedudukan hukum Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan (3) Undang – undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi, permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta pemilu atau peserta pemilu, yang di coret dari daftar calon sementara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252; -----
2. Bahwa Berdasarkan Pasal 7 A ayat Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pemohon penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh Partai Politik calon peserta Pemilu dan/atau Partai Politik peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan dihuruf ( c ) “Tingkat kabupaten/Kota diajukan oleh Ketua dan Sekretaris tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain.” -----
3. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan telah menerbitkan Keputusan KPU Nias Selatan Nomor 181/HK..03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
4. Bahwa dengan demikian Pemohon atas nama Konstan K. Dachi selaku Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan dan Ananias Famaugu yang merupakan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----

c. Tenggang waktu pengajuan permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum berbunyi “Permohonan Penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU Kabupaten /Kota yang menjadi sebab sengketa; -----
2. Bahwa berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 468 ayat 2 berbunyi, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (Dua Belas) hari sejak diterimanya permohonan;” -----
3. Bahwa Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses pemilu sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, berbunyi “Permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.” -----
4. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perbawaslu No. 18 Tahun 2017, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses pemilu;” -----
5. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017, ayat (4) berbunyi “Apabila dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap, petugas memberitahukan kepada pemohon pada hari yang sama bahwa permohonan belum lengkap. Ayat (5) berbunyi “Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima pemohon. Ayat (6) Apabila dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dinyatakan lengkap, petugas penerima permohonan meregister Permohonan yang dituangkan dalam formulir PSPP 05; -----
6. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan Nomor: 181/HK.03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018, Tanggal 11 Agustus 2018. tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, serta Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 67.6/ PL.01.1-BA/1214/KPU-

Kab/VIII/2018, tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Nias Selatan Pada Tanggal 14 Agustus 2018 sebagaimana KPU Kabupaten Nias Selatan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 181/HK..03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
8. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018 pemohon melengkapi berkas permohonan, kemudian Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyatakan lengkap dan mendaftarkan permohonan dimaksud;-----
9. Bahwa dengan demikian pengajuan permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan tenggang waktu yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut: -----

1. Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mempersoalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, Nomor: 181/HK.03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018, Tanggal 11 Agustus 2018. tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, serta Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 67.6/ PL.01.1-BA/1214/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019, karena tidak ditetapkannya SAUDARA HONDRO dan FAUDUSOKHI LAIA dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan; -----
2. Menimbang, bahwa dalam menerima dokumen persyaratan dan verifikasi administrasi persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD, KPU Nias Selatan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, diantaranya diatur -----
  - a. Pasal 8 ayat (1) poin b.7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan “mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas;”-----
  - b. Pasal 8 ayat (1) poin c.7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan, “fotokopi Ijazah/STTB

Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;" -----

3. Menimbang, bahwa Majelis dalam hal menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu terhadap Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
  - b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
  - c. Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018 ; -----
  - d. Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 ; -----
  - e. Peraturan Bawaslu Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----
  - f. Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. -----
  
4. Menimbang, bahwa Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pada Bab II Perbaikan: Ketentuan pada Masa Perbaikan dan Penelitian Perbaikan: -----
  - a) Setelah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan dan mengumumkan hasil penelitian terhadap dokumen syarat bakal calon, Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan, yaitu pada tanggal 22 s.d 31 Juli 2018; -----
  - b) Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan cara: a. melengkapi dokumen syarat bakal calon yang berdasarkan hasil penelitian dinyatakan belum lengkap; b. memperbaiki dokumen syarat bakal calon yang berdasarkan hasil penelitian dinyatakan Belum Memenuhi Syarat; c. memperbaiki dokumen syarat pencalonan, meliputi formulir Model B dan/atau formulir Model B.1, dalam hal terdapat penggantian bakal calon sehingga mengubah isi dari formulir Model B dan/atau Model B.1; -----



5. Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Pencalonan dan menyerahkan dokumen administrasi seluruh bakal calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan sebagai syarat Calon kepada KPU Kabupaten Nias Selatan dan termasuk didalamnya bacaleg atas nama Saudara Hondro dan Faudusokhi Laia telah tersubmit di Sistim Informasi Pencalonan (SILON) Pada tanggal 16 Juli 2018 sekira Pukul 21.42 waktu setempat; -----
6. Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 KPU Kabupaten Nias Selatan telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam pemilihan Umum tahun 2019 dari Partai Berkarya pada sejumlah 6 (enam) daerah pemilihan (dapil) dengan lampiran Model BA.HP dimana Calon Nomor Urut 1 (satu) pada dapil 1 atas nama Saudara Hondro dikategorikan status BMS (Belum Memenuhi Syarat) terkait Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih dan bakal calon legislative Nomor Urut 7 (tujuh) pada dapil 4 atas nama Faudusokhi Laia dikategorikan status MS (Memenuhi Syarat);-----
7. Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 KPU Kabupaten Nias Selatan telah menerima dan meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD kabupaten Nias Selatan atas nama Saudara Hondro dan Faudusokhi Laia dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dari partai Berkarya dengan hasil penelitian dan keabsahan dokumen perbaikan ADA dan SAH (Model TT.Perbaikan);-----
8. Menimbang, bahwa pada masa perbaikan dokumen dari tanggal 22 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018, termohon tidak pernah memberitahukan kepada pemohon melalui LO dan operator baik secara resmi maupun tidak resmi tentang kekurangan dokumen syarat calon khususnya bacaleg atas nama Saudara Hondro dan Faudusokhi Laia; -----
9. Menimbang, bahwa staff KPU Nias Selatan atas nama Artis Duha dan Marcelino Wau sebagai saksi Termohon yang bertugas dalam menerima dan meneliti dokumen mengetahui tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dokumen bakal calon DPRD Kabupaten Nias Selatan, tetapi diberi tugas secara lisan oleh anggota KPU Nias Selatan atas nama Sumangeli Mendrofa dalam memberikan keterangan SAH dan MEMENUHI SYARAT (MS) pada setiap dokumen calon DPRD Kabupaten Nias Selatan; -----
10. Menimbang, bahwa staff KPU Nias Selatan atas nama Artis Duha dan Marcelino Wau sebagai saksi Termohon yang bertugas dalam menerima dan meneliti dokumen tidak mengetahui dengan benar ketentuan dalam memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan sehingga memberikan keterangan SAH dan MEMENUHI SYARAT (MS) pada setiap dokeumen bakal calon DPRD Kabupaten Nias Selatan; -----

11. Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa pada tanggal 11 Agustus 18 Staf KPU atas nama Artis Duha dan Marcelino Wau menyodorkan secarik kertas yang isinya meminta LO dan Pengurus Partai Berkarya menandatangani ketidaklengkapan berkas dokumen bacaleg atas nama Saudara Hondro dan Faudusokhi Laia namun LO dan Pengurus Partai tidak bersedia menandatangani; --
12. Menimbang, bahwa bacaleg atas nama Saudara Hondro dari Partai Berkarya telah menyerahkan fotocopy Nilai Ebtanas Murni (NEM) yang terlegalisir oleh pejabat instansi berwenang pada model BB.1 DPRD Kabupaten Nias Selatan. (Bukti P-1);---
13. Menimbang, bahwa pemohon telah menunjukkan dan menyerahkan Surat Keterangan Pengganti Izasah (SKPI) yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kota Gunungsitoli Nomor: B-1378/KK.02.33/1/PP.01.2/08/2018 teranggal 14 Agustus 2018 kepada majelis dan kepada termohon pada sidang Adjudikasi; -----
14. Menimbang, bahwa bacaleg dari partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan atas nama Faudusokhi Laia telah menyerahkan surat keterangan pengunduran diri sebagai anggota PPS tertanggal 25 Mei 2018 kepada KPU Nias Selatan melalui Ketua PPS desa Dao-daozanuwo pada tanggal 26 Mei 2018; -----
15. Menimbang, bahwa bacaleg dari partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan atas nama Faudusokhi Laia tidak mengetahui bahwa yang mengangkat dan memberhentikan PPS adalah KPU Kabupaten dan tidak mengetahui bahwa salah satu dokumen syarat calon anggota DPRD Kabupaten adalah Surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota PPS yang diterbitkan oleh KPU;-----
16. Menimbang bahwa, bacaleg dari partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan atas nama Faudusokhi Laia melalui pemohon telah menyerahkan dokumen BB.1 DPRD Kabupaten kepada KPU Nias Selatan yang salah satu dokumennnya adalah surat keterangan pengunduran diri sebagai PPS pada tanggal 16 Juli 2018;-----
17. Menimbang, bahwa bacaleg dari partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan atas nama Faudusokhi Laia setelah mendengar kekurangan berkas terkait surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota PPS, yang bersangkutan langsung menyerahkannya kepada KPU Nias Selatan pada tanggal 13 Agustus 2018; -----
18. Menimbang, bahwa termohon tidak meneliti keabsahan dokumen bacaleg atas nama Saudara Hondro dan Faudusokhi dengan baik dan benar;-----
19. Menimbang, bahwa termohon tidak dapat memberikan alasan mengapa sampai pada masa persidangan adjudikasi tidak mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian a.n Faudusokhi Laia sebagai Anggota PPS Dao-daozanuwo; -----
20. Menimbang, bahwa dalam SK Nomor 181/HK..03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua KPU

Kabupaten Nias Selatan atas nama Alfian Zenius Dakhi tanggal 11 Agustus 2018, tidak mencantumkan nama bakal calon DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Partai Berkarya atas nama Saudara Hondro dan Faudusokhi Laia. -----  
21. Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum dan fakta pembuktian persidangan tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 atas Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 atas Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

### **MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan Nomor: 181/HK.03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018, Tanggal 11 Agustus 2018. tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, serta Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 67.6/PL.01.1-BA/1214/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan untuk *menerima dan memverifikasi bacaleg* atas nama Saudara Hondro sesuai dengan pengajuan pemohon sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, bilamana dari hasil verifikasi calon anggota DPRD tersebut (Saudara Hondro) memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Termohon menerbitkan Keputusan baru -----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan untuk *menerima dan memverifikasi bacaleg* atas nama Faudusokhi Laia sesuai dengan pengajuan pemohon sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, bilamana dari hasil verifikasi calon anggota DPRD tersebut (Faudusokhi Laia) memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Termohon menerbitkan Keputusan baru.-----

5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan. -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan oleh 1) Pilipus Famazokhi Sarumaha, S.Pd, M.S, sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dan 2) Alismawati Hulu, S.Pd, 3) Harapan Bawaulu, SE., M.M, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Enam bulan September tahun 2018 oleh 1) Pilipus Famazokhi Sarumaha, S.Pd, M.S, sebagai Ketua Majelis dan 2) Alismawati Hulu, S.Pd, 3) Harapan Bawaulu, SE, M.M, masing-masing sebagai anggota Majelis dan dibantu oleh Murniati Dakhi, SKM, M.M, M.MKes, sebagai Sekretaris, yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN**

**KETUA**

ttd

**PILIPUS FAMAZOKHI SARUMAHA, S.Pd, M.S**

**ANGGOTA,**

ttd

**HARAPAN BAWAULU, SE, M.M**

**ANGGOTA,**

ttd

**ALISMAWATI HULU, S.Pd**

**SEKRETARIS,**

ttd

**MURNIATI DAKHI, SKM, M.M, M.MKes**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya 06 September 2018

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan,

**MURNIATI DAKHI, SKM, MM, M.MKes**